



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NURHALITA ABAS, bertempat tinggal di Maumbawa, RT 001 RW001 Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: amarbunda23@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan Nomor Register 21/Pdt.P/2023/PN Bjw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon Lahir di Ende, pada tanggal 04 April 1979 dengan nama NURHALITA ABAS, anak ke 3 (tiga) Perempuan dari Ayah Syafrudin H. Ali dan Ibu Nuraini Lefu sebagaimana telah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5309-LT-12092017-0033 yang ditandatangani oleh GERADUS REO,SE.M.S.SI selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 06 Juni 2022;
3. Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri untuk bekerja sehingga sejak tahun 2009 Pemohon telah diterbitkan paspor untuk pertama kali dengan Nomor: AN 393331 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009 berlaku sampai tahun 2013. Pada tahun 2013 paspor Pemohon diperpanjang menjadi paspor kedua Pemohon dengan Nomor: A 4877707 yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Riyadh Saudi Arabia (INDONESIAN EMBASSY RIYADH) pada tanggal 04 Juni 2013 berlaku sampai dengan tanggal 04 Juni 2018. Selanjutnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir untuk paspor yang ketiga Pemohon melakukan perpanjangan paspor di tahun 2022 dengan Nomor: C 9377055 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali pada tanggal 05 Agustus 2022 berlaku sampai dengan tanggal 05 Agustus 2027;

4. Bahwa pada tahun 2013 saat Pemohon bekerja di Negara Saudi Arabia, oleh majikan tempat Pemohon bekerja dilakukan perpanjangan paspor milik Pemohon di KBRI Riyadh Saudi Arabia (INDONESIAN EMBASSY RIYADH) mengganti paspor milik Pemohon sebelumnya Nomor: AN 393331 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009, dalam paspor yang diperpanjang tahun 2013 tersebut terjadi kekeliruan pada penulisan nama Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis dan terbaca NURHALITA ABAS BT SYARIPUDIN, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979 sebagaimana tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon Nomor: A 4877707 yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Riyadh Saudi Arabia (INDONESIAN EMBASSY RIYADH) pada tanggal 04 Juni 2013;

5. Bahwa nama Pemohon dalam paspor pertama Nomor: AN 393331 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009 nama Pemohon tertulis dan terbaca NURHALITA ABAS, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979 sebagaimana sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5309-LT-12092017-0033 yang ditandatangani oleh GERADUS REO, SE.M.S.SI selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 06 Juni 2022, namun akibat ketidaktahuan Pemohon pada saat melakukan perpanjangan paspor pada tahun 2013 Pemohon tidak sempat menyimpan salinan paspor yang pertama, sehingga pada saat ini Pemohon tidak mempunyai arsip salinan paspor pertama;

6. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon kembali ke Indonesia dan selanjutnya pada tahun 2022 Pemohon memilih Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali untuk melakukan perpanjangan paspor Nomor: A 4877707 yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Riyadh Saudi Arabia (INDONESIAN EMBASSY RIYADH) pada tanggal 04 Juni 2013, oleh karena terhadap paspor tersebut diatas telah habis masa berlakunya terhitung sejak tanggal 04 Juni 2018.

7. Bahwa pada saat melakukan perpanjangan paspor di tahun 2022 Pemohon memperoleh paspor baru yang ketiga dengan Nomor: C 9377055 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali pada tanggal 05 Agustus 2022, oleh karena kelalaian Pemohon tidak

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perubahan nama pada saat melakukan perpanjangan paspor tersebut maka nama Pemohon dalam paspor Pemohon tetap tertulis dan terbaca NURHALITA ABAS BT SYARIPUDIN, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979;

8. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca NURHALITA ABAS, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979 sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5309-LT-12092017-0033 yang ditandatangani oleh GERADUS REO, SE.M.S.SI selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 06 Juni 2022 bukan tertulis dan terbaca NURHALITA ABAS BT SYARIPUDIN, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979 sebagaimana tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon Nomor: C 9377055 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali pada tanggal 05 Agustus 2022 jo paspor Pemohon Nomor: A 4877707 yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Riyadh Saudi Arabia (INDONESIAN EMBASSY RIYADH) pada tanggal 04 Juni 2013;

9. Bahwa oleh karena Pemohon lahir dengan nama NURHALITA ABAS, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979 maka semua Dokumen lain yang berhubungan dengan Pemohon menggunakan nama NURHALITA ABAS, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979, kecuali yang tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon yaitu NURHALITA ABAS BT SYARIPUDIN, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979 sebagaimana paspor Pemohon Nomor: C 9377055 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali pada tanggal 05 Agustus 2022 jo paspor Pemohon Nomor: A 4877707 yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Riyadh Saudi Arabia (INDONESIAN EMBASSY RIYADH) pada tanggal 04 Juni 2013;

10. Bahwa saat ini Pemohon berencana akan kembali bekerja ke luar negeri oleh karena itu dibutuhkan kesesuaian nama Pemohon pada paspor dan nama Pemohon pada dokumen Kependudukan Pemohon, sehingga Pemohon ingin mengubah nama yang tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon yaitu NURHALITA ABAS BT SYARIPUDIN, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979 sebagaimana paspor Pemohon Nomor: C 9377055 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali pada tanggal 05 Agustus 2022 jo paspor Pemohon Nomor: A 4877707 yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Riyadh Saudi Arabia (INDONESIAN EMBASSY RIYADH) pada tanggal 04 Juni 2013 menjadi NURHALITA ABAS, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979, agar sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5309-LT-12092017-0033 yang ditandatangani oleh GERADUS REO,SE.M.S.SI selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 06 Juni 2022;

11. Bahwa Pasal 53 huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa terhadap "Pencatatan Perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri ", oleh karena itu Pemohon memilih Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa permohonan Pemohon berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon yang tercantum dalam Kartu Identitas Penduduk Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan penetapan pengadilan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis dan terbaca NURHALITA ABAS BT SYARIPUDIN, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979 sebagaimana tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon Nomor: C 9377055 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali pada tanggal 05 Agustus 2022 jo paspor Pemohon Nomor: A 4877707 yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Riyadh Saudi Arabia (INDONESIAN EMBASSY RIYADH) pada tanggal 04 Juni 2013 menjadi NURHALITA ABAS, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979, agar sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5309-LT-12092017-0033 yang ditandatangani oleh GERADUS REO,SE.M.S.SI selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 06 Juni 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali tempat Pemohon melakukan perpanjangan paspor sekaligus mencatat dalam register yang diperlukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahirannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5309026005790002 atas nama Nurhalita Abas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Papor Republik Indonesia, nomor C9377055, atas nama Nurhalita Abas Bt Syaripudin, yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Papor Republik Indonesia, nomor A4877707, atas nama Nurhalita Abas Bt Syaripudin, yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5309-LT-12092017-0033, atas nama Nurhalita Abas, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 6 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5309182808170001, atas nama Nurhalita Abas sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor X/IX/6/01/2002, antara Andi Matalata dengan Nurhalita Abas, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Golewa, pada tanggal 20 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, nomor SKCK/7968/V/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM, atas nama Nurhalita Abas, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Ngada, pada tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tanda P-1 sampai dengan tanda P-7 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah ditunjukkan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan asli tersebut sebagaimana Pasal 1889 ayat (1) Burgerlijk Wetboek, menentukan apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut: salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat bukti tanda P-3, tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUMARNI HAMID di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perbaikan identitas Pemohon dalam paspornya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Maumbawa, RT 001 RW001 Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon bernama Nurhalita Abas yang lahir di Ende, pada tanggal 4 April 1979 yang merupakan anak ketiga dari pasangan Syafrudin H. Ali dan Nuraini Lefu;
- Bahwa pada tahun 2009, Pemohon pernah bekerja di luar negeri yaitu di Arab Saudi yang mana pada saat itu diterbitkan paspor yang masa berlakunya hingga tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2013 saat Pemohon bekerja di Negara Saudi Arabia, oleh majikan tempat Pemohon bekerja dilakukan perpanjangan paspor milik Pemohon di KBRI Saudi Arabia mengganti paspor milik Pemohon sebelumnya yang mana dalam paspor yang diperpanjang tahun 2013 tersebut terjadi kekeliruan pada penulisan nama Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis dan terbaca Nurhalita Abas Bt Syaripudin, lahir di Ende pada tanggal 4 April 1979 sebagaimana tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak diketahui oleh Pemohon dan perubahan nama tersebut karena di negara Arab Saudi berlaku ketentuan bahwa dalam penulisan nama wajib menyebutkan nama ayah dari pemilik nama yang bersangkutan;
- Bahwa pada tahun 2022, ketika Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai Bali yang mana dalam paspor tersebut masih tertera nama Nurhalita Abas Bt Syaripudin, lahir di Ende pada tanggal 4 April 1979;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar diperbaiki namanya dalam paspornya yang semula bernama Nurhalita Abas Bt Syaripudin menjadi Nurhalita Abas sebagaimana dalam paspor yang terbit pada tahun 2009, yang mana nama Nurhalita Abas juga sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa Pemohon berencana akan kembali bekerja ke luar negeri oleh karena itu dibutuhkan kesesuaian nama Pemohon pada paspor dan nama Pemohon pada dokumen Kependudukan Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SYAMSUDIN PUA LIWA di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara jauh dari Pemohon;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perbaikan identitas Pemohon dalam paspornya;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Maumbawa, RT 001 RW001 Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Pemohon bernama Nurhalita Abas yang lahir di Ende, pada tanggal 4 April 1979 yang merupakan anak ketiga dari pasangan Syafrudin H. Ali dan Nuraini Lefu;

- Bahwa pada tahun 2009, Pemohon pernah bekerja di luar negeri yaitu di Arab Saudi yang mana pada saat itu diterbitkan paspor yang masa berlakunya hingga tahun 2013;

- Bahwa pada tahun 2013 saat Pemohon bekerja di Negara Saudi Arabia, oleh majikan tempat Pemohon bekerja dilakukan perpanjangan paspor milik Pemohon di KBRI Saudi Arabia mengganti paspor milik Pemohon sebelumnya yang mana dalam paspor yang diperpanjang tahun 2013 tersebut terjadi kekeliruan pada penulisan nama Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis dan terbaca Nurhalita Abas Bt Syaripudin,

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



lahir di Ende pada tanggal 4 April 1979 sebagaimana tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon tersebut;

- Bahwa perubahan nama tersebut tidak diketahui oleh Pemohon dan perubahan nama tersebut karena di negara Arab Saudi berlaku ketentuan bahwa dalam penulisan nama wajib menyebutkan nama ayah dari pemilik nama yang bersangkutan;
- Bahwa pada tahun 2022, ketika Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali yang mana dalam paspor tersebut masih tertera nama Nurhalita Abas Bt Syaripudin, lahir di Ende pada tanggal 4 April 1979;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar diperbaiki namanya dalam paspornya yang semula bernama Nurhalita Abas Bt Syaripudin menjadi Nurhalita Abas sebagaimana dalam paspor yang terbit pada tahun 2009, yang mana nama Nurhalita Abas juga sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon berencana akan kembali bekerja ke luar negeri oleh karena itu dibutuhkan kesesuaian nama Pemohon pada paspor dan nama Pemohon pada dokumen Kependudukan Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Bajawa memberikan Penetapan berupa memberikan ijin kepada Pemohon dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali untuk mengubah nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia nomor C9377055, tanggal 5 Agustus 2022, yang semula tertulis Nurhalita Abas Bt Syaripudin menjadi Nurhalita Abas agar sesuai dengan nama dalam dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon yang lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk keperluan tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Sumarni Hamid dan Syamsudin Pua Liwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pokok permohonan dari Pemohon termasuk dalam kategori peristiwa penting sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terkait kewenangan di atas dengan memperhatikan alamat tempat tinggal Pemohon yang termuat dalam bukti tanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5309026005790002 atas nama Nurhalita Abas, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Maumbawa, RT 001 RW001, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, sehingga Hakim berpendapat bahwa sudah tepat permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan yaitu berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama Nurhalita Abas, yang lahir di di Ende, pada tanggal 4 April 1979, yang mana Pemohon lahir dari pasangan Syafrudin H. Ali dan Nuraini Lefu;
2. Bahwa pada tahun 2009, Pemohon pernah membuat Paspor Republik Indonesia nomor AN 393331 yang digunakan untuk bekerja di luar negeri yaitu di Negara Arab Saudi, yang mana dalam paspor tersebut tertulis nama Pemohon yaitu Nurhalita Abas;
3. Bahwa pada tahun 2013, pada saat bekerja di Negara Arab Saudi, paspor milik Pemohon diperpanjang oleh majikan dari Pemohon pada KBRI Saudi Arabia untuk mengganti paspor Pemohon yang sebelumnya sehingga diterbitkan Paspor Republik Indonesia nomor A4877707 yang mana nama Pemohon dalam paspor tersebut telah berubah menjadi Nurhalita Abas Bt Syaripudin yang mana hal tersebut disesuaikan dengan kondisi penamaan pada negara tersebut yang harus mencantumkan nama ayah pada nama seseorang;
4. Bahwa pada tahun 2022, Pemohon mengajukan pembuatan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali sehingga diterbitkan Paspor Republik Indonesia nomor C9377055 yang mana nama dalam paspor tersebut masih menggunakan nama Nurhalita Abas Bt Syaripudin;
5. Bahwa oleh karena nama dalam paspor tersebut masih tertera atas nama Nurhalita Abas Bt Syaripudin, maka Pemohon mengajukan pergantian nama dalam paspor karena nama tersebut berbeda dengan nama Pemohon pada dokumen kependudukan yang lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan;
6. Bahwa nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia nomor C9377055 berbeda dengan nama Pemohon dalam dokumen identitas yang lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia nomor C9377055, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali, pada tanggal 5 Agustus 2022 yang mana tertera nama Nurhalita Abas Bt Syaripudin, diganti menjadi nama Nurhalita Abas agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 5309026005790002, Kutipan Akta Kelahiran nomor 5309-LT-12092017-0033, Kartu Keluarga nomor 5309182808170001 dan Kutipan Akta Perkawinan nomor X/IX/6/01/2002;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon agar perubahan namanya dalam Paspor Republik Indonesia yang semula tertulis Nurhalita Abas Bt Syaripudin menjadi Nurhalita Abas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 Angka 15 menentukan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia, sedangkan dalam Pasal 1 Angka 16 menentukan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang bahwa terkait paspor ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 26 ayat (1) yang menentukan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia, sedangkan dalam Pasal 26 ayat (2) menentukan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa Paspor biasa terdiri atas Paspor biasa elektronik dan Paspor biasa non elektronik, selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan Kartu tanda penduduk yang masih berlaku, Kartu keluarga, Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan, Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama, dan Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menentukan bahwa Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) ditentukan bahwa Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan terkait keimigrasian tersebut tidak menentukan secara jelas bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan pada adanya penetapan Pengadilan Negeri akan tetapi setelah Hakim mencermati dan menyandingkan dengan ketentuan terkait administrasi penduduk khususnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sedangkan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menentukan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta Pencatatan Sipil, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik dan dokumen perjalanan bagi orang asing, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa yang ingin diubah oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah perubahan nama atau pergantian nama pada dokumen paspor yang mana terhadap permohonan ini dapat diterapkan ketentuan perubahan nama dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mana untuk perubahan nama dari Pemohon pada paspornya tetap membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang untuk mengadili permohonan ini;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas telah diketahui bahwa Pemohon hendak mengubah atau mengganti nama yang tertera dalam Paspor Republik Indonesia nomor C9377055, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali, pada tanggal 5 Agustus 2022 yang mana tertera nama Nurhalita Abas Bt Syaripudin, diganti menjadi nama Nurhalita Abas agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 5309026005790002, Kutipan Akta Kelahiran nomor 5309-LT-12092017-0033, Kartu Keluarga nomor 5309182808170001 dan Kutipan Akta Perkawinan nomor X/IX/6/01/2002;

Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini yang digunakan sebagai data pembanding yang mana dalam semua dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 5309026005790002, Kutipan Akta Kelahiran nomor 5309-LT-12092017-0033, Kartu Keluarga nomor 5309182808170001 dan Kutipan Akta Perkawinan nomor X/IX/6/01/2002, yang mana setelah dicermati ternyata dalam setiap dokumen kependudukan tersebut tertera bahwa nama dari Pemohon adalah Nurhalita Abas, yang lahir di Ende, pada tanggal 4 April 1979, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalam setiap dokumen kependudukan yang telah diajukan tersebut telah sesuai dan tidak terdapat perbedaan dari setiap dokumen kependudukan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, telah ternyata bahwa Nurhalita Abas Bt Syaripudin maupun Nurhalita Abas merujuk pada orang yang sama yaitu merujuk pada identitas dari Pemohon sebagaimana yang tertera dalam setiap dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena nama Nurhalita Abas Bt Syaripudin maupun Nurhalita Abas merujuk pada orang yang sama yaitu Pemohon maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait alasan dari Pemohon untuk mengubah atau mengganti namanya yang tertera dalam paspor dapat diterima secara logis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam permohonannya sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon dan yang telah dikuatkan oleh fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diketahui bahwa Pemohon ingin mengubah atau mengganti namanya dalam Paspor Republik Indonesia nomor C9377055, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali, pada tanggal 5 Agustus 2022 yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera nama Nurhalita Abas Bt Syaripudin, diganti menjadi nama Nurhalita Abas agar nama di dalam paspor tersebut sesuai dengan nama yang tertera dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 5309026005790002, Kutipan Akta Kelahiran nomor 5309-LT-12092017-0033, Kartu Keluarga nomor 5309182808170001 dan Kutipan Akta Perkawinan nomor X/IX/6/01/2002, agar tidak terjadi perbedaan antara nama dari Pemohon dalam paspor tersebut dengan dokumen kependudukan yang lain, yang mana pada saat ini Pemohon hendak bekerja di luar negeri sehingga agar semua dokumen yang dimiliki oleh Pemohon menggunakan identitas yang sama yaitu dengan nama yang sama dalam setiap dokumen yang ada baik dalam paspor maupun dokumen kependudukan lainnya, khususnya dengan dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran yang mana dokumen kependudukan ini menjadi dasar bagi seluruh dokumen kependudukan yang dimiliki oleh seorang Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa setelah mencermati isi permohonan dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan mencocokkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan maksud permohonan ini maka telah diketahui bahwa alasan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana setiap dokumen yang mencantumkan identitas dari seorang Warga Negara Indonesia haruslah sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan perubahan atau pergantian nama Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum kedua permohonan mencantumkan bahwa memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis dan terbaca NURHALITA ABAS BT SYARIPUDIN, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979 sebagaimana tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon Nomor: C 9377055 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali pada tanggal 05 Agustus 2022 jo paspor Pemohon Nomor: A4877707 yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Riyadh Saudi Arabia (INDONESIAN EMBASSY RIYADH) pada tanggal 04 Juni 2013 menjadi NURHALITA ABAS, Lahir di Ende pada Tanggal 04 April 1979, agar sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5309-LT-12092017-0033 yang ditandatangani oleh GERADUS REO,SE.M.S.SI selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 06 Juni 2022;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bjw



Menimbang bahwa dalam petitum kedua Pemohon meminta agar perubahan nama tersebut terjadi pada *Paspor Republik Indonesia Nomor : A4877707* yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Riyadh Saudi Arabia akan tetapi setelah Hakim mencermati bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon di dalamnya tertera bahwa paspor tersebut berlaku hingga tanggal 4 Juni 2018 yang mana permohonan ini diajukan pada 3 Oktober 2023 sehingga diketahui bahwa pada saat permohonan ini diajukan paspor tersebut sudah tidak berlaku maka terhadap hal ini tidak perlu untuk dipertimbangkan karena dokumen yang ingin diubah sudah tidak berlaku akan tetapi perubahan nama tersebut diberlakukan kepada *Paspor Republik Indonesia Nomor : C9377055* yang mana masih berlaku hingga saat ini, oleh karena itu terhadap petitum ini menurut pandangan Hakim haruslah diubah redaksional kalimatnya dalam petitumnya agar disesuaikan dengan bunyi amar yang berlaku terhadap suatu penetapan dan Hakim berpendapat bahwa pengubahan redaksional tersebut tidak mengubah substansi atau isi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon melainkan hanya untuk menyesuaikan dengan bunyi amar yang berlaku atas permohonan pengubahan nama maka perubahan redaksional tersebut sepatutnya sah dan patut untuk diterapkan dalam penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum kedua permohonan Pemohon menurut pertimbangan Hakim beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang bahwa dalam petitum ketiga permohonan, Pemohon memohon agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali tempat Pemohon melakukan perpanjangan paspor sekaligus mencatat dalam register yang diperlukan untuk itu;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua permohonan yang merupakan pokok dari permohonan ini telah dikabulkan maka perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini perlu untuk dilaksanakan dan dalam melaksanakan ketentuan dalam petitum kedua maka Pemohon berkewajiban untuk menyampaikan adanya perubahan nama tersebut kepada instansi yang terkait dalam hal ini instansi yang menerbitkan paspor tersebut agar kiranya nama Pemohon dalam paspor tersebut menggunakan nama yang termuat dalam amar petitum kedua permohonan yang telah dikabulkan dalam Penetapan ini dan oleh karena redaksional yang termuat dalam petitum ketiga permohonan ini pada bunyi



kalimatnya berbeda dengan kalimat yang biasa digunakan dalam penetapan terkait perubahan nama, maka terhadap petitum ketiga permohonan ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon menurut pertimbangan Hakim beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk untuk mengubah nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor : C9377055 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai tanggal 5 Agustus 2022 yang semula tertulis Nurhalita Abas Bt Syaripudin diubah menjadi atas nama Nurhalita Abas, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nomor 5309-LT-12092017-0033, atas nama Nurhalita Abas, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada tanggal 6 Juni 2022;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai terkait dengan perubahan nama dalam paspornya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Maria Dolorosa Meo

Yoseph Soa Seda, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp110.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp170.000,00;
		(seratus tujuh puluh ribu rupiah)